



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 19 MEI 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 21 ayat (2) dan Penjelasannya, Pasal 25 ayat (1) huruf f, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yaslis Ilyas
2. Kasir Iskandar, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 19 Mei 2015, Pukul 10.44 – 11.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Patrialis Akbar | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Odang Muchtar
2. Dinna Wisnu

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dwi Putri Cahyawati
2. Sodikin
3. Sutejo Sapto Jalu
4. Pahlevi El Hakim
5. Guntur Fattahillah
6. Lisda Syamsumardian

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.44 WIB

1. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan perkenalkan dulu, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI

Yang hadir hari ini adalah saya sendiri selaku Kuasa Pemohon (Dwi Putri Cahyawati), di sebelah kanan saya ada Bapak Dr. Sodikin, S.H., M.H., di sebelah kanan Bapak Sodikin ada Ibu Lisda Syamsumardian, S.H., M.H., sebelah kiri saya ada Sutejo Sapto Jalu, S.H., sebelahnyanya lagi ada Guntur Fattahillah, S.H., dan yang paling ujung ada M. R. Reza Pahlevi Hakim, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Lengkap ini ya timnya, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI

Insya Allah lengkap.

7. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Luar bias ini. Oke, silakan sampaikan pokok-pokok perbaikan yang sudah dilakukan. Jadi, tidak usah dibacakan semuanya. Paling tidak, kalau memang ada yang sesuai dengan saran-saran Majelis Panel pada sidang yang lalu, itu saja kemukakan. Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, masukan-masukan dari Majelis Hakim Yang Mulia pada persidangan yang awal itu memang sungguh sangat berharga bagi kami. Karena memang masukan itu ada dari segi teknis dan juga dari segi substansi. Dari segi teknis, kami mencatat memang per ... apa ... saran dari Para Majelis Hakim Yang Mulia adalah agar permohonan ini disusun secara lebih sistematis. Sehingga, lebih mudah dibaca dan juga lebih mudah dipahami oleh para pembaca.

Kemudian juga masih dari segi teknis. Penyebutan beberapa undang-undang juga sudah kami perbaiki, seperti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berikutnya juga tentang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian juga, Majelis Hakim Yang Mulia, juga menyarankan adanya dilampirkan bukti pembayaran pajak sebagai bukti bahwa Pemohon di sini adalah warga negara yang aktif membayar pajak. Alhamdulillah, kami sudah bawa buktinya.

Kemudian, ada juga dari segi teknis mengenai petitum. Penyebutan pasal di dalam petitum, pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu tidak lagi kami sebutkan, tetapi langsung menyebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya saja.

Kemudian, dari segi substansi. Saran dari Para Majelis Hakim Yang Mulia adalah agar kami memperkuat argumen kami berkaitan dengan alasan-alasan permohonan.

Yang pertama adalah berkaitan dengan kedudukan hukum. Majelis Hakim Yang Mulia waktu itu menyarankan agar berkaitan dengan legal standing dijelaskan mengenai kerugian konstitusional dari Pemohon. Kami melihat bahwa kerugian konstitusional ini dari Pemohon I sampai dengan Pemohon III, itu adalah bukan merupakan individu yang tergolong bisa dicalonkan sebagai dewan pengawas, baik dari unsur pemerintah, unsur pekerja, unsur pemberi kerja karena tidak terafiliasi dari unsur tersebut.

Kemudian juga kami lihat satu-satunya unsur yang memungkinkan Pemohon dari unsur tokoh masyarakat. Namun demikian, unsur ini tidak jelas menentukan kriterianya sebagai tokoh masyarakat. Jadi, harapannya sebenarnya tokoh masyarakat, tapi karena ada ketidakjelasan mengenai kriteria unsur tokoh masyarakat, maka kami memandang bahwa Pemohon sangat berpotensi untuk mengalami penolakan.

Begitu juga berkaitan dengan usia. Ada tiga Pemohon di sini yang usianya di atas 60 tahun, sehingga kami melihat bahwa mereka sebagai

warga negara Indonesia berpotensi untuk mengalami penolakan seandainya mencalonkan diri menjadi anggota dewan pengawas.

Begitu juga berkaitan dengan pemisahan aset. Karena Para Pemohon di sini adalah sebagai peserta iuran BPJS, maka pemisahan aset dapat merugikan kedudukan hukum dari Para Pemohon.

Satu lagi, Pemohon IV, ini sebenarnya hampir sama dengan Pemohon I dan III, berkaitan dengan kriteria unsur pemerintah, unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat. Hanya saja, usianya saja yang agak berbeda. Karena kebetulan, di sini usia dari Pemohon IV adalah di bawah dari usia yang ditentukan oleh Undang-Undang BPJS. Sehingga kami memandang bahwa Pemohon IV berpotensi untuk mengalami penolakan seandainya mencalonkan diri menjadi anggota dewan pengawas.

Kemudian, argumen kami berkaitan dengan alasan permohonan. Yang agak seru memang dari unsur pemerintah. Kami mencoba menambahkan argumen atau memperkuat argumen kami. Bahwa dari unsur pemerintah, itu pada inti ... pada prinsipnya memang kami ... kami menyetujui sepanjang ... sepanjang tidak merupakan pejabat tata usaha negara dan sepanjang tidak meniadakan hak-hak warga negara yang bukan merupakan pejabat tata usaha negara. Artinya, dimungkinkan apabila memang katakanlah warga negara yang tidak merupakan bagian dari unsur pemerintah, itu masuk dalam jajaran unsur dewan pengawas, asalkan memang dia memenuhi persyaratan seperti kualitas sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang BPJS atau sepanjang bukan merupakan pejabat TUN.

Sempat juga Majelis Hakim Yang Mulia mencoba membandingkan antara unsur pemerintah yang ada di Mahkamah Konstitusi dengan unsur pemerintah yang ... yang kami persoalkan. Kami melihat bahwa unsur-unsur pemerintah yang ada di dalam Hakim Konstitusi, itu memang sudah merupakan amanah dari konstitusi. Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu jelas-jelas mengamanahkan salah satunya adalah bahwa Hakim Konstitusi berasal dari unsur pemerintah. Artinya, kalau Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak memasukkan unsur pemerintah di dalamnya, itu berarti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu argumen kami sebagai bahan perbandingan.

Kemudian, juga berdasarkan fakta yang sudah terbukti, maksudnya unsur pemerintah sebagai Hakim Konstitusi memang selama ini tidak menunjukkan adanya ketidak-independent-an. Justru independensi Hakim Mahkamah Konstitusi itu tercermin dari banyaknya perkara pengujian undang-undang, walaupun acap kali dalam setiap perkaranya berhubungan erat dengan pemerintah, namun banyak juga undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Artinya di sini unsur pemerintah yang ada di dalam

Hakim Konstitusi ini berbeda dengan unsur pemerintah dari lembaga yang lain. Yang jelas secara prinsip unsur pemerintah diperbolehkan sepanjang tidak merupakan pejabat tata usaha negara dan sepanjang tidak meniadakan hak-hak warga negara yang bukan pejabat tata usaha negara untuk duduk dalam unsur dewan pengawas sebagai unsur pemerintah.

Kemudian, unsur tokoh masyarakat yang menurut hemat kami adalah tidak jelas kriteria dari unsur tokoh masyarakat tersebut. Kami memandang bahwa unsur tokoh masyarakat memang diperbolehkan sepanjang tidak dimaknai sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan, profesional, berkompeten, peduli dalam bidang jaminan sosial. Jadi kalau tidak dimaknai sebagai orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, profesional, berkompeten, dan peduli dalam bidang jaminan sosial, kami memandang bahwa unsur tokoh masyarakat itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, berkaitan dengan unsur pekerja dan pemberi kerja, di sini dalam penjelasan kami mohon untuk dibatalkan. Karena unsur seseorang warga negara Indonesia yang tidak terafiliasi dalam unsur pekerja dan unsur pengusaha, itu tidak dapat menjadi anggota dewan pengawas. Artinya warga negara Indonesia yang tidak terafiliasi dengan anggota ... dengan unsur pekerja dan unsur pemberi kerja atau unsur pengusaha, sangat dimungkinkan terhambat untuk bisa menjadi anggota dewan pengawas. Jadi kami minta penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan batal dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, yang berikut yang sempat di ... di ... Diusulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, beberapa ... pada saat persidangan yang pertama adalah berkaitan dengan batasan usia. Dimana kami menekankan bahwa ketentuan mengenai kriteria usia ... usia, itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena untuk jabatan dewan pengawas yang sifatnya profesional itu tidak bisa disamakan dengan jabatan lain. Artinya kami memandang bahwa batasan usi ... untuk menentukan bahwa orang itu berkualitas, cukup ditentukan dari kualifikasinya atau kompetensinya, kemampuannya. Begitu juga dengan ... kami melihat bahwa kriteria yang ditentukan dalam Pasal 25 huruf e Undang-Undang BPJS, yaitu mengenai kriteria kualifikasi calon anggota dewan pengawas atau calon anggota direksi diukur dari jenjang pendidikan formal, kriteria kompetensi calon anggota dewan pengawas atau calon anggota direksi diukur berdasarkan pengalaman keahlian dan pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya. Artinya, tidak diperlukan adanya batasan usia. Karena kami memandangkan bahwa banyak juga pejabat publik yang usianya di atas dari yang ditentukan ternyata masih mampu seperti yang sudah kami kemukakan wakil presiden kita, dan juga untuk jabatan profesional kami ... kami membandingkan dengan usia dari Profesor Adnan Buyung

Nasution yang saat ini berusia 81 tahun. Kami melihat masih cukup memiliki kemampuan dan masih cukup berkualitas untuk itu, sehingga batasan usia menurut kami itu menghambat apa ... menghambat pelaksanaan kinerja lembaga BPJS.

Kami melihat memang dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, itu ditentukan bahwa mengenai batasan usia memang merupakan kewenangan dari DPR untuk menentukan kriteria usianya. Tetapi kami merujuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2013 tentang usia Hakim Mahkamah Konstitusi, yang menurut kami ini menjadi dasar permohonan ... dasar kami untuk optimis dalam mengajukan permohonan ini. Karena dalam putusan tersebut dikatakan walaupun usia ... batasan usia adalah merupakan kewenangan dari DPR, tetapi apabila dalam pelaksanaannya menghambat pelaksanaan kinerja lembaga yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusional warga negara, maka itu dapat ... dapat ... Mahkamah Konstitusi dapat menentukan sendiri. Artinya, itu tidak melanggar ... tidak melanggar apa yang menjadi hak DPR, dimungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan norma hukum yang baru dan kami melihat berdasarkan banyaknya ... kami sudah memberikan contoh di sini fakta-fakta yang membuktikan adanya kelemahan dari unsur dewan pengawas, sehingga kami berkesimpulan bahwa kelemahan-kelemahan itu adalah merupakan hambatan dalam pelaksanaan kinerja lembaga yang bersangkutan.

Sehingga menurut kami sesuai dengan putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2003 ... 2013 mengenai usia Hakim Konstitusi, kami merujuk kepada putusan tersebut menganggap bahwa ketentuan mengenai batasan usia ... Pasal 28C dan (suara tidak terdengar jelas) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia. Yang lain mengenai pemisahan aset karena kemarin tidak banyak disinggung, kami tidak melakukan perubahan atau perbaikan, tapi kami fokus kepada apa yang disarankan oleh Para Majelis Hakim Yang Mulia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum ... Petikum, kami lupa.

Oh ya, petitumnya di sini adalah karena sudah di ... sesuai dengan saran-saran dari Majelis Hakim Yang Mulia, kami mohon agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 21 ayat (2) frasa *unsur pemerintah* sepanjang dimaknai dapat menghilangkan hak-hak warga negara yang bukan merupakan pejabat TUN, serta frasa *unsur tokoh masyarakat* sepanjang tidak dimaknai sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan, profesional, berkompeten, dan peduli dalam bidang jaminan sosial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat.

Dan kami meminta penjelasan Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf f, dan Pasal 41 ayat (2) huruf a, b, c, Pasal 42, dan Pasal 43 ayat

(2) huruf a, b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan Pasal 21 ayat (2) frasa *unsur pemerintah* sepanjang dimaknai dapat menghilangkan hak-hak warga negara yang bukan merupakan pejabat TUN, serta frasa *unsur tokoh masyarakat* sepanjang tidak dimaknai sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan, profesional, berkompeten, dan peduli dalam bidang jaminan sosial, dan menyatakan penjelasan Pasal (suara tidak terdengar jelas) ayat (2), Pasal 25 ayat (1) (...)

9. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Miknya, miknya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI

Dan Pasal (suara tidak terdengar jelas) ayat (2) huruf a, b, c, Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (2) huruf a, b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dan memerintahkan amar putusan untuk dimuat dalam Berita Negara.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Walaikumsalam wr. wb. Berarti ada pergeseran ya, ada pergeseran yang tadinya unsur pemerintah tidak disukai sama sekali, tapi sekarang boleh, tapi dimaknai. Berarti kalau orang-orang yang menjabat sebagai pejabat TUN tidak diinginkan, kan begitu. Berarti melarang hak warga negara yang pejabat TUN juga dong. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, itu kan pendapatnya dari Pemohon, ya.

Sebetulnya kan kalau unsur pemerintah itu terserah pemerintah, apakah itu orang TUN, apa tidak TUN, itu kan lebih fleksibel. Seperti di MK misalnya (suara tidak terdengar jelas) contohkan, meskipun itu diusul oleh presiden tiga orang, tapi kan bukan orang ... berarti harus pegawai TUN, pejabat TUN, kan gitu. Saya bukan pejabat TUN, Ibu Maria TUN ... orang TUN, Pak Palguna kebetulan ini dari pemerintah semua ini tiga-tiganya. Masuk TUN ya, dosen ya. Saya tidak TUN, gitu ya. Fleksibel ini, lebih fleksibel. Tapi enggak apa-apa, nanti kita bicarakan ya. Tapi artinya sudah ada perubahan.

Mengenai dua orang unsur pekerja dan pemberi kerja tetap ya, tetap. Seperti permohonan semula ya, tidak ada perubahan. Sedangkan tokoh masyarakat itu ada perubahan, yang tadinya enggak mau sama sekali, ogah begitu ya, sekarang dimaknai sepanjang ... artinya arahnya lebih kepada profesional ya, catatannya seperti itu kan ya.

Kemudian usia juga demikian tanpa batas, anggota DPR juga kan tanpa batas. Tapi lembaga-lembaga lain ada batasnya, MK atas batasnya. Walaupun undang-undang tidak membatasi ya kan, MA juga ada batas. Tapi Pemohon menginginkan di sini tanpa batas maksimal maupun juga minimal, tapi arahnya lebih pada kompetensi ya, kompetensi. Baik. Sedangkan mengenai pemisahan aset tetap seperti permohonan semula, ya. Cukup jelas sih perbaikan permohonannya, cukup jelas.

Sebelum kita akhiri, pertama kita ingin pengesahan alat bukti dulu. Berdasarkan catatan dari Panitera, alat bukti yang disampaikan P-1 sampai dengan P-9? Betul? Betul, ya. Ada tambahan lagi buktinya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI

Ada, Majelis Hakim Yang Mulia. Ini kebetulan kami bawa, tapi masih kurang satu karena bukti pajak. Sebagaimana saran dari Majelis Hakim Yang Mulia pada sidang pendahuluan, bukti pembayaran pajak sudah kami bawa, tapi belum kami serahkan. Nanti kami akan serahkan.

13. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, baik. Jadi nanti serahkan lagi ya ke Panitera, ini yang ada kita sahkan dulu, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI

Ya.

15. KETUA: PATRIALIS AKBAR

P-1 dengan P-9 kita sahkan sebagai alat bukti dalam persidangan ini.

KETUK PALU 1X

Boleh ditambahkan ... apa namanya ... bukti-bukti yang lain selama perkara ini belum diputus. Kalau sudah diputus sudah enggak ada lagi. Ada lagi yang lain yang mau disampaikan? Cukup?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI

Sementara itu.

17. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, baik. Jadi silakan nanti menunggu ... apa namanya ... pemberitahuan selanjutnya. Akan kami laporkan dulu ke RPH Pleno untuk menentukan nasibnya permohonan ini ya. Kami akan sampaikan.

Dengan demikian, sidang hari ini kita cukupkan dan sidang kita tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.01 WIB

Jakarta, 19 Mei 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.